

---

## **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO**

ANALYSIS CALCULATION AND DETERMINATION OF INCOME TAX ARTICLE  
21 AND REPORTING ON POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY  
CITIES MANADO

*Sartika Thaib<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Inggriani Elim<sup>3</sup>*  
*<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*  
*Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia*  
*Email : [thaibartika@yahoo.com](mailto:thaibartika@yahoo.com)*

### **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, perhitungan, penetapan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

### **ABSTRACT**

*Income tax article 21, or commonly referred to article 21 income tax is a tax on income in the form of wages, salary, honoraria, allowances and other payments to the activities undertaken by private persons subject to tax in the country. The purpose of this study was to determine the calculation and determination of income tax and reporting section 21 is applied to the department of population and civil registration in accordance with the provisions of the taxation law number 36 of 2008. Research is descriptive. Based on the discussion of the results of research, calculations, determination and reporting of income tax article 21 in accordance with applicable tax regulations.*

*Keywords : Income Tax Article 21*

## **1. PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia pembangunan sangat mempunyai arti penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang diajukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang diajukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terdapat 41 Pegawai. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat.

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Akuntansi

Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:7), Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan.

### Pengertian Pajak

Prof.Dr.Rochmat,SH (Mardiasmo,2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Diana Sari (2013:34) menjelaskan bahwa, "Pajak adalah Iuran kepada masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

### Unsur-Unsur Pajak

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari beberapa unsur (Mardiasmo,2013:2), yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

### Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

### **Pengelompokkan Pajak**

Menurut Ety Muyassaroh (2012:8) ada beberapa jenis kelompok pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Menurut Golongannya:
2. Menurut Sifatnya:
3. Menurut Lembaga Pemungutannya :

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2011:135) mengatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif.

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Mardiasmo (2013:188) menyatakan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 oktober 2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak digantikan dengan peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2015 dan juga digantikan dengan peraturan perundang-undangan baru Nomor 101/PMK.010/2016 tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016.

### **Landasan Empirik**

Debora N. Watung (2013) dengan judul ‘‘Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya pada PT.Cipta. Metode yang digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu perhitungan PPh 21 antara penulis dan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhitungan PPh 21 yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan dengan penelitian terletak pada objek penelitian.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Peneliti**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk melihat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian dilakukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang beralamat di Jl.Balai Kota Manado No.1, Kota Manado, Sulut, Indonesia.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar gaji pegawai yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis penghasilan tidak kena pajak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  
(PTKP Nomor 162/PMK.011/2012)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1) (Golongan II) dengan status belum menikah (TK)

Gaji Pokok		3.384.900
Tunjangan Istri		-
Tunjangan Anak		-
Tunjangan Umum		185.000
Tunjangan Struktural		-
Pembulatan		70
Tunjangan Beras		72.420
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>		<b>3.642.390</b>
<b>Pengurangan:</b>		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	182.119	
Iuran Pensiun 4.75% x (Gaji pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak)	160.782	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>342.901</b>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>		<b>3.299.489</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>		<b>39.593.868</b>
<b>PTKP (TK)</b>		<b>24.300.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>		<b>15.293.868</b>
<b>PKP dibulatkan</b>		<b>15.293.000</b>
<b>PPH Pasal 21 untuk 1 tahun = 5% x PKP</b>		<b>764.650</b>
<b>PPH Pasal 21 untuk 1 bulan</b>		<b>63.720</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado

**Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1) (Golongan II) dengan status belum menikah (TK)

Perhitungan PPh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado			
PENGHASILAN		Jumlah Kotor	3.706.110
Gaji Pokok	3.384.900		
Tunjangan Istri	-	<b>POTONGAN</b>	
Tunjangan Anak	-	Simpanan Wajib 10%	338.490
Tunjangan Umum	185.000	Tabungan Rumah PNS	7.000
	3.569.900	Pajak Penghasilan	63.720
Tunjangan Beras	72.420	Jumlah Potongan	409.210
Jumlah Bruto	3.642.320	Jumlah Bersih	3.296.900
PPh Pasal 21	63.720		
Pembulatan	70		
Jumlah Kotor	3.706.110		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado

**Pembahasan**

**Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  
PTKP Nomor 101/PMK.010/2016**

1) (Golongan II) dengan status belum menikah (TK)

Gaji Pokok		3.384.900
Tunjangan Istri		-
Tunjangan Anak		-
Tunjangan Umum		185.000
Tunjangan Struktural		-
Pembulatan		70
Tunjangan Beras		72.420
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>		<b>3.642.390</b>
<b>Pengurangan:</b>		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	182.119	
Iuran Pensiun 4.75% x (Gaji pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak)	160.782	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>342.901</b>
<b>Penghasilan Neto Sebulan</b>		<b>3.299.489</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>		<b>39.593.868</b>
<b>PTKP (TK)</b>		<b>54.000.000</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>		<b>-14.406.132</b>
<b>PKP dibulatkan</b>		<b>-14.406.000</b>
<b>PPh Pasal 21 untuk 1 tahun = 5% x PKP</b>		<b>-720.300</b>
<b>PPh Pasal 21 untuk 1 bulan</b>		<b>-60.025</b>

Sumber: Data Olahan, 2016

**Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan  
Data Bulan Agustus 2016**

1. Golongan II dengan status belum menikah (TK)

Perhitungan PPh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado			
<b>PENGHASILAN</b>		Jumlah Kotor	3.582.365
Gaji Pokok	3.384.900		
Tunjangan Istri	-	<b>POTONGAN</b>	
Tunjangan Anak	-	Simpanan Wajib 10%	338.490
Tunjangan Umum	185.000	Tabungan Rumah PNS	7.000
	3.569.900	Pajak Penghasilan	-60.025
TunjanganBeras	72.420	Jumlah Potongan	285.465
Jumlah Bruto	3.642.320	Jumlah Bersih	3.296.900
PPh Pasal 21	-60.025		
Pembulatan	70		
Jumlah Kotor	3.582.365		

### **Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado**

Pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah dengan Tunjangan-Tunjangan. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto serta dikurangi dengan iuran pensiun , untuk memperoleh penghasilan bruto. Penghasilan neto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP tersebut dibulatkan ke dalam ribuan rupiah dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

## **4. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpulkan bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menetapkan perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **Saran**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sering mengupdate Informasi pajak terbaru agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta hendaknya melakukan pengecekan kembali pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Paper dalam Jurnal***

- 
- [1] Debora N. Watung. 2013. *Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya pada PT.Cipta Daya Nusantara*. Jurnal Emba Vol.1 No.3 2013. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 265.273

**Buku**

- [2] Diana sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata
- [3] Etty Muyassaroh, S. (2012). Perpajakan Brevet A dan B. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [4] Kieso, D.E, Weygandt, J.J, & Warfield, T.D (2011). *Intermediate Accounting Volume IFRS Edition*. United states of Amerika: Wiley
- [5] Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*, Yogyakarta: Andi
- [6] Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi